



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	NENDEN HAMIDAH	CIKAKAK	CIKAKAK	Kp. Cipeuteuy Rt/Rw 004/007
2	DEDEN SYAHRUDIN	CIKAKAK	CIKAKAK	Kp. Neglasari Rt/Rw 001/003
3	MIALDA RAHAYU S	CIKAKAK	CIKAKAK	Kp. Gadog Rt/Rw 001/007
4	RERI NURFITRI PEBRIANI	CIKAKAK	CILEUNGSING	Kp. Cileungsing Rt/Rw 003/002
5	FAUZAN ABDUL KARIM	CIKAKAK	CILEUNGSING	Kp. Cileungsing Rt/Rw 001/003
6	NENG SEPTI LISTRIANI	CIKAKAK	CILEUNGSING	Kp. Cileungsing Rt/Rw 002/002
7	ANDI RUSLAN. S.AG	CIKAKAK	CIMAJA	Kp. Cimaja Rt/Rw 001/002
8	SAEPUZAMAN NUR	CIKAKAK	CIMAJA	Kp. Cimaja Rt/Rw 002/002
9	DZUL KAHFI SUPRAYOGI	CIKAKAK	CIMAJA	Kp. Cimaja Asem III Rt/Rw 003/001

10	ENCEP PAIZ	CIKAKAK	CIRENDANG	Kp. Satong Rt/Rw 006/002
11	MISBAH	CIKAKAK	CIRENDANG	Kp. Pasir Panjang Rt/Rw 005/006
12	HERI IRAMA	CIKAKAK	CIRENDANG	Kp. Pasir Panjang Rt/Rw 005/006
13	SAHRUL SIDIQ	CIKAKAK	GANDASOLI	Kp. Gandasoli Rt/Rw 001/002
14	AGIL ISMATULLAH	CIKAKAK	GANDASOLI	Kp. Citespong Rt/Rw 001/006
15	FAHMI SAHAB	CIKAKAK	GANDASOLI	Kp. Gandasoli Rt/Rw 002/003
16	YOHAN ENCANG	CIKAKAK	MARGALAKSANA	Kp. Cilarangan Rt/Rw 002/007
17	SITI NURHALIZA MAULIDA	CIKAKAK	MARGALAKSANA	Kp. Ciboja Rt/Rw 002/005
18	MEITHA AMELIA	CIKAKAK	MARGALAKSANA	Kp. Cihurang Rt/Rw 001/006
19	KUSMULYAWAN	CIKAKAK	RIDOGALIH	Kp. Cihaur Rt/Rw 002/002
20	PUNGKI AGUS HIMAWAN	CIKAKAK	RIDOGALIH	Kp. Cikiwul Rt/Rw 002/003
21	ENCEP SUJARI	CIKAKAK	RIDOGALIH	Kp. Ridogalih Rt/Rw 003/007
22	PAIZ ABDUL MUHAIMIN	CIKAKAK	SIRNARASA	Kp. Gunung Puntang Rt/Rw 005/010
23	ACEP SUBAGJA	CIKAKAK	SIRNARASA	Kp. Nangerang Rt/Rw 003/007

24	DADEN NUGRAHA	CIKAKAK	SIRNARASA	Kp. Cihangasa Rt/Rw 001/008
25	BUDI FIRMANSYAH	CIKAKAK	SUKAMAJU	Kp. Ciputat Rt/Rw 003/004
26	ERWIN SETIA PERMANA, S.PD	CIKAKAK	SUKAMAJU	Kp. Tenjolaut Rt/Rw 003/006
27	RAMDAN	CIKAKAK	SUKAMAJU	Kp. Cidahu Rt/Rw 001/005

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN